



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/736/KPTS/013/2012

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS DARI DAFTAR INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa barang-barang inventaris milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang digunakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Timur, Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur serta Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur sudah tidak efisien lagi dipergunakan untuk menunjang kegiatan dinas ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan Berita Acara Pembahasan Usulan Penghapusan Barang Inventaris Nomor 028/8556/213.5/2012 tanggal 9 Oktober 2012, dipandang perlu untuk menghapus barang-barang inventaris dimaksud dari daftar inventaris Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;

6. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2012 ;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/14/KPTS/013/2012 tentang Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus barang-barang inventaris dari daftar inventaris milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang digunakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Timur, Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur serta Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA : Penghapusan barang-barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan dengan cara :
- a. menjual barang-barang inventaris yang masih mempunyai nilai ekonomis sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. memusnahkan barang-barang yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis ;
 - c. hasil penjualan barang-barang inventaris disetorkan ke rekening Kas Umum daerah melalui bendahara Penerimaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur ;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan penjualan kepada Gubernur Jawa Timur.
- KETIGA : a. Proses penjualan barang-barang Inventaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, apabila mempunyai harga taksiran diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ;
- b. Proses penjualan dan/atau pemusnahan barang Inventaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf b yang mempunyai harga taksiran sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dilaksanakan oleh Panitia Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan .
- KEEMPAT : Menghapus barang-barang Inventaris dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur setelah selesai proses penjualan dan/atau pemusnahan.

KELIMA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Desember 2012

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro di Bojonegoro.
 6. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
 7. Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
 8. Sdr. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
-